



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SEKANDIS KECAMATAN PAMUKAN SELATAN
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sekandis Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF PEMRAKARSA

A

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis Pamukan Selatan dengan Desa Sungai Betung Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 137);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 27 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis dengan Desa Sukadana Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis dengan Desa Gunung Calang Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis Pamukan Selatan dengan Desa Sepapah Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 44 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis Pamukan Selatan dengan Desa Wilas Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA SEKANDIS KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Desa Sekandis Kecamatan Pamukan selatan Kabupaten Kotabaru dengan luasannya 1.392,45 Hektare atau seluas 13,92 Kilometer Persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Gunung Calang
- b. Batas Barat : Desa Sepapah, Sungai Betung dan Desa Gunung Calang
- c. Batas Timur : Laut
- d. Selatan : Desa Pudi, Sukadana dan Desa Wilas

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sekandis Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Batas wilayah Desa Sekandis Pamukan Selatan dengan Desa Sungai Betung Kecamatan Sampanahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis Pamukan Selatan dengan Desa Sungai Betung Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 137), yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian batas Desa Sungai Betung Kecamatan Sampanahan dengan Desa Sekandis Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa Sepakat tarikan batas wilayah administrasi desa bahwa garis batas Desa di mulai dari titik koordinat $2^{\circ} 44' 42.451''$ LS dan $116^{\circ} 17' 13.785''$ BT (titik koordinat berada pada berada pada garis batas Kecamatan /Delineasi Tahun 2018);
 - b. Dari titik koordinat $2^{\circ} 44' 48.953''$ LS dan $116^{\circ} 17' 8.398''$ BT (titik koordinat berada pada berada pada garis batas Kecamatan/Delineasi Tahun 2018).
2. Batas wilayah Desa Sekandis dengan Desa Sukadana Kecamatan Pamukan Selatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 27 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis dengan Desa Sukadana Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 27); yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian batas Wilayah Administrasi Desa Sekandis dengan Desa Sukadana Kecamatan Pamukan Selatan, kedua Desa Sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 45' 7.869''$ LS dan $116^{\circ} 21' 33.044''$ BT (titik koordinat berada pada Bibir Pantai);
 - b. Dari titik 01 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 45' 2.099''$ LS dan $116^{\circ} 21' 24.239''$ BT (titik koordinat berada pada Jembatan Nunuk);
 - c. Dari titik 02 menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $2^{\circ} 44' 50.118''$ LS dan $116^{\circ} 19' 55.056''$ BT (titik koordinat berada pada Sungai Sawmil);
 - d. Dari titik 03 menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $2^{\circ} 44' 51.792''$ LS dan $116^{\circ} 19' 55.078''$ BT (titik koordinat berada pada Jalan Sawmil);



- e. Dari titik 04 menuju ke titik 05 dengan titik koordinat $2^{\circ} 44' 51.421''$ LS dan $116^{\circ} 19' 53.922''$ BT (titik koordinat berada pada MCK Desa Sekandis);
 - f. Dari titik 05 menuju ke titik 06 dengan titik koordinat $2^{\circ} 44' 51.839''$ LS dan $116^{\circ} 19' 52.453''$ BT (titik koordinat berada pada Bok Culvert Desa Sekandis); dan
 - g. Dari titik 06 menuju ke titik 07 dengan titik koordinat $2^{\circ} 46' 8.494''$ LS dan $116^{\circ} 18' 37.470''$ BT (titik koordinat berada pada Perempatan Desa Sekandis, Desa Sukadana Kecamatan Pamukan Selatan dan Desa Wilas dan Desa Sulangkit Kecamatan Kelumpang Utara).
3. Batas wilayah Desa Sekandis dengan Desa Gunung Calang Kecamatan Pamukan Selatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Sekandis dengan Desa Gunung Calang Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 36); yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian batas Wilayah Administrasi Desa Sekandis dengan Desa Gunung Calang Kecamatan Pamukan Selatan, kedua Desa Sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 44' 2.261''$ LS dan $116^{\circ} 21' 35.089''$ BT (titik koordinat berada pada Muara Sungai Sekandis);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Sekandis menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 44' 3.003''$ LS dan $116^{\circ} 21' 30.913''$ BT (titik koordinat berada pada Jembatan Sungai Sekandis);
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti Aliran Sungai Sekandis menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $2^{\circ} 43' 56.316''$ LS dan $116^{\circ} 21' 11.225''$ BT (titik koordinat berada pada Tapian Balok);
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi mengikuti Delineasi Batas Tahun 2018 menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $2^{\circ} 44' 1.842''$ LS dan $116^{\circ} 19' 53.300''$ BT (titik koordinat berada pada Gorong-Gorong); dan

- e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi mengikuti Delineasi Batas Tahun 2018 menuju ke titik 05 dengan titik koordinat $2^{\circ} 44' 42.451''$ LS dan $116^{\circ} 17' 13.785''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah administrasi Desa Sekandis, Desa Gunung Calang dan Desa Sungai Betung).
4. Batas wilayah Desa Sekandis Pamukan Selatan dengan Desa Sungai Wilas Kecamatan Kelumpang Utara sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 44 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Sekandis Pamukan Selatan dengan Desa Sungai Wilas Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 44), yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian batas Wilayah Administrasi Desa Sekandis Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Wilas Kecamatan Kelumpang Utara, kedua Desa Sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 45' 27.275''$ LS dan $116^{\circ} 16' 46.046''$ BT (titik koordinat berada pada Gunung Papua yang menjadi Pertigaan Desa Sekandis Kecamatan Pamukan Selatan, Desa Sepapah Kecamatan Sampanahan dan Desa Wilas Kecamatan Kelumpang Utara);
 - b. Dari titik 02 menuju ke titik 05 dengan titik koordinat $2^{\circ} 45' 28.537''$ LS dan $116^{\circ} 17' 29.365''$ BT (titik koordinat mengikuti Jalan Papua).
 - c. Dari titik 05 menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $2^{\circ} 46' 8.494''$ LS dan $116^{\circ} 18' 37.470''$ BT (titik koordinat berada pada perempatan Desa Sekandis, Desa Sukadana Kecamatan Pamukan Selatan, Desa Wialas dan Desa Sulangkit Kecamatan Kelumpang Utara).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.




Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Sekandis Kecamatan Pamukan Selatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 APRIL 2025

BUPATI KOTABARU 

MUH. RUSLI


Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



EKA SAPRUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SEKANDIS KECAMATAN
PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode PUM Kecamatan / Distrik : 63.02.11
 Kode PUM Desa /Kelurahan : 63.02.11.2001



BATAS - BATAS

Utara : Desa Gunung Calang
 Barat : Desa Sepawah, Sungai Betung dan Desa Gunung Calang
 Timur : Laut
 Selatan : Desa Pudi Sukadana dan Desa Wilas

Luas : 1.392,45 Ha / 13,92 Km²

Keterangan :


- Toponimi (Rups Bumi)
- Batas Wilayah Administrasi Desa
- Jalan Kabupaten
- Jalan
- ~ Sungai
- Kontur
- Pemukiman
- Wilayah Desa Sekandis
- Wilayah Kabupaten Kotabaru
- Tubuh Air (Laut)

Sumber Peta :

1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor: 11 Tahun 2012;
2. Peta Rups Bumi Indonesia;
3. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45437/MUM/2018 Tentang Penetapan Rues Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru;
4. Berita Acara Hasil Verifikasi Teknik Kegiatan Pengawasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kotabaru, Nomor: 22.11/PBWAGD/04.05.8/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
5. Peraturan Bupati Kotabaru tentang Batas Wilayah Administrasi Desa di Kecamatan Pamukan Selatan.

PARAF KOORDINASI

KABAG. HUKUM



BUPATI KOTABARU, A.

MUH. RUSLI